

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan kursus calon pengantin secara klasikal sudah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog pada tahun 2015. Dengan mendatangkan pemateri yang sesuai dengan materi yang harus ada dalam kursus calon pengantin dan memberikan buku panduan atau modul supaya peserta kursus yaitu pasangan calon pengantin benar-benar memahami materi yang disampaikan. Kesimpulannya adalah ini belum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama No.DJ/II.491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dimana penyampaian materi atau penyelenggaraan kursus calon pengantin sekurang-kurangnya adakah 24 jam pelajaran. Sedangkan pada pelaksanaan kursus calon pengantin secara personal, dimana kursus diberikan kepada pasangan calon pengantin sesaat sebelum pernikahan dilangsungkan sangat tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain dari waktu pelaksanaan kursus yang tidak sesuai, materi yang harusnya ada dalam kursus tidak dapat disampaikan secara menyeluruh dan lengkap.
2. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama No.DJ/II.491 tahun 2009 BAB II Pasal 2 dijelaskan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan kursus calon pengantin adalah untuk mengurangi angka perselisihan dan perceraian. Dengan data perceraian yang tidak stabil bahkan mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir ini di wilayah Kerja Kantor Urusan Agama

Kecamatan Gebog, Terlihat pada tahun 2014 terdapat 77 kasus perceraian sedangkan pada tahun 2015 ada 46 kasus perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari pelaksanaan kursus calon pengantin oleh BP4 KUA Kecamatan Gebog belum berhasil dan belum efektif. Yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin sehingga tidak dapat berjalan dengan semestinya dan kemudian tujuan yang diharapkan tidak tercapai adalah tidak adanya sumber dana dari pemerintah untuk pembiayaan pelaksanaan kursus calon pengantin.

### **B. Saran-Saran**

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog belum efektif sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ/II.491 tahun 2009 tentang Kursus calon Pengantin dikarenakan banyak faktor diantaranya faktor hukumnya sendiri dimana dalam peraturan tersebut tidak dicantumkan sanksi atau hukum yang tegas bagi yang tidak mengikuti kursus calon pengantin ini, faktor kesadaran masyarakat yang menganggap kursus calon pengantin tidak penting bagi keluarga mereka serta dana operasional yang tidak memadai. Maka saran penulis yaitu:

1. Penulis menyarankan agar peraturan tentang kursus calon pengantin kedepannya diwajibkan bagi calon pengantin dan memberikan sanksi yang tegas kepada yang tidak mengikuti kursus calon pengantin.
2. Untuk pemerintah supaya mengalokasikan dana yang lebih memadai agar pelaksanaan kursus calon pengantin lebih optimal.
3. Untuk BP4 atau pegawai KUA supaya lebih giat memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mengetahui pentingnya kursus calon pengantin.

### **C. Kata Penutup**

Demikianlah yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini tentunya banyak banyak

kekurangan karena terbatasnya pengetahuan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi peneliti di masa-masa yang akan datang.

